



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 6 Desember 2022

Nomor : 01/SK/XII/2022  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Kepada Yth:  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.  
Wisma Garudafood  
Jl. Bintaro Raya No. 10 A  
Jakarta Selatan 12240

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara fisik dan daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 6 Desember 2022  
**Waktu** : 10.15 WIB – 10.42 WIB  
**Tempat** : Ballroom Arosa 1 dan Arosa 2  
Hotel Arosa Jakarta  
Jl. RC Veteran No. 3  
Jakarta Selatan

<b>Kehadiran</b> : Dewan Komisaris	1.	Komisaris	: Hartono Atmadja
		Direksi	
	1.	Direktur Utama	: Hardianto Atmadja
	2.	Direktur	: Paulus Tedjosutikno
		: Pemegang Saham	
			: 36.180.504.555 saham (99,0387%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

Persetujuan atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

- Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **21 Oktober 2022** dengan Surat Perseroan No. 115/LO-LGL/X/2022 dan tanggal **24 Oktober 2022** dengan Surat Perseroan No. 120/LO-LGL/X/2022;
- Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal **28 Oktober 2022**;
- Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal **14 November 2022**.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

**III. KEPUTUSAN RAPAT:  
MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun daring.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 500 (lima ratus) saham atau merupakan 0,0000014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK Nomor 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 36.180.504.555 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 14 terkait dengan Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 15 ayat 11 terkait dengan Rapat Direksi, Pasal 16 ayat 1, ayat 6 dan ayat 7 terkait dengan Dewan Komisaris, Pasal 18 terkait dengan Rapat Dewan Komisaris dan Pasal 19 ayat 5 terkait dengan Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta menangani semua hal sebagaimana dibutuhkan yang dianggap perlu atau wajar sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk menghadap notaris, menyatakan keputusan tersebut ke dalam akta notaris serta menyampaikan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang yang lain berkaitan dengan persetujuan mata acara Rapat ini.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 6 Desember 2022 Nomor 11, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Wd mat Saya,  
Notaris di Jakarta,  
  
LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.